



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui Ketersediaan Pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar di Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan bidang Pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Daerah baik secara kolektif maupun perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri

atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

8. Kemandirian Pangan adalah kemampuan dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.
9. Kedaulatan Pangan adalah hak Daerah secara mandiri yang menentukan kebijakan Pangan guna menjamin hak atas Pangan bagi masyarakat luas yang sesuai dengan potensi sumber daya alam.
10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri khususnya Daerah Kabupaten Sanggau dan Cadangan Pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
12. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk Pangan.
13. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
14. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
15. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
16. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
17. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan maupun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau Perdagangan Pangan.
18. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
19. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
20. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
21. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
22. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda

- lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya sehingga aman untuk dikonsumsi.
23. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang akan dialami oleh Daerah dan/atau rumah tangga pada suatu waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan hidup bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
 24. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat yang disebabkan oleh kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, konflik sosial termasuk akibat perang.
 25. Darurat Pangan adalah krisis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat, tepat di luar dari prosedur biasa.
 26. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
 27. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
 28. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Pengaturan Ketahanan Pangan berdasarkan pada asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. keberlanjutan;
- g. keadilan; dan
- h. kearifan lokal.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan tentang Ketahanan Pangan meliputi:

- a. perencanaan Pangan;
- b. penyelenggaraan Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 - 1) Produksi Pangan;
 - 2) Ketersediaan Pangan dan cadangan pangan;
 - 3) Distribusi Pangan;
 - 4) Penganekaragaman Pangan;
 - 5) Keamanan dan Mutu Pangan;
 - 6) konsumsi Pangan dan Gizi;
 - 7) pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan;

- 8) sistem informasi Pangan; dan
- 9) peran serta masyarakat.
- c. kewajiban Pemerintah Daerah;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- e. pembiayaan.

BAB III
PERENCANAAN PANGAN
Pasal 4

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN
Bagian Kesatu
Produksi Pangan
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas Pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menjamin ketersediaan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan;
 - b. menjamin ketersediaan prasarana dan sarana Pertanian dan perikanan;
 - c. melaksanakan pengendalian terhadap ancaman hama tumbuhan, penyakit hewan dan bencana alam;
 - d. memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif di sektor Pangan;
 - e. meningkatkan kemampuan Petani, nelayan, pembudidaya ikan dan Pelaku Usaha Pangan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan;
 - f. memobilisasi masyarakat dalam memproduksi Pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
 - g. mendorong keterlibatan masyarakat dan *stakeholder* dalam Produksi Pangan dan cadangan Pangan.

Bagian Kedua
Ketersediaan Pangan dan Cadangan Pangan
Paragraf 1
Ketersediaan Pangan
Pasal 6

- (1) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat baik secara kolektif maupun perseorangan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Ketersediaan Pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dengan melakukan:
 - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya alam, kelembagaan dan kearifan lokal;
 - b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi Produksi Pangan;

- c. mengembangkan sarana dan prasarana Pertanian dan perikanan serta teknologi Produksi Pangan bagi Petani, nelayan, pembudidaya ikan dan Pelaku Usaha Pangan;
 - d. meningkatkan kemampuan Petani, nelayan, pembudidaya ikan dan Pelaku Usaha Pangan dalam mengakses dan menerapkan teknologi produksi, pemasaran serta permodalan;
 - e. melakukan pengkajian secara berkala mengenai situasi Ketersediaan Pangan melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM); dan
 - f. melakukan kerjasama antar kabupaten/kota, provinsi, daerah surplus dan daerah defisit.
- (3) Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan Lokal, cadangan Pangan dan pasokan Pangan dari luar Daerah.
- (4) Sumber penyediaan Pangan diutamakan berasal dari Produksi Pangan Lokal.

Paragraf 2
Cadangan Pangan
Pasal 7

- (1) Cadangan Pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan Pangan, kelebihan Produksi Pangan, gejolak harga, Krisis Pangan dan/atau Darurat Pangan.
- (2) Pasokan Pangan dilakukan apabila Produksi Pangan Lokal dan cadangan Pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi Pangan.

Pasal 8

- (1) Cadangan Pangan terdiri dari cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Untuk mewujudkan cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. menginventarisasi cadangan Pangan;
 - b. melakukan prakiraan kekurangan Pangan dan/atau Darurat Pangan; dan
 - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan Pangan.
- (3) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi oleh Perangkat Daerah ditetapkan minimum 10% sampai dengan 20% dari jumlah penduduk.

Bagian Ketiga
Distribusi Pangan
Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemerataan Ketersediaan Pangan dilakukan Distribusi Pangan ke seluruh Daerah sampai tingkat rumah tangga.
- (2) Untuk mewujudkan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. mengembangkan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh Daerah secara efisien;
 - b. mengelola sistem Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan ketersediaan, keamanan, Mutu Pangan dan Gizi; dan
 - c. menjamin kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

Pasal 10

- (1) Pendistribusian Pangan dalam rangka pemerataan Ketersediaan Pangan di Daerah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi pendistribusian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya Daerah terpencil;
 - b. pelibatan peran Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan Pangan secara merata sesuai kebutuhan masyarakat;
 - c. peningkatan peran koordinasi dan memantau arus keluar masuk bahan Pangan; dan
 - d. promosi dan/atau kemitraan dalam rangka meningkatkan daya saing.

Bagian Keempat Penganekaragaman Pangan

Pasal 11

- (1) Penganekaragaman Pangan diselenggarakan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya meningkatkan Kemandirian Pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan keanekaragaman Pangan;
 - b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk Pangan;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - d. meningkatkan penelitian, pengembangan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. meningkatkan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam perbaikan Mutu Pangan;
 - f. pengembangan industri Pangan yang berbasis pada Pangan Lokal; dan
 - g. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal.

Bagian Kelima Keamanan dan Mutu Pangan

Pasal 12

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran

biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan jaminan Keamanan Pangan, Pemerintah Daerah menerapkan standar Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar:
 - a. proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana;
 - b. penggunaan kemasan;
 - c. jaminan mutu dan pemeriksaan laboratorium;
 - d. bahan cemaran fisik, kimia dan biologi serta masa kadaluwarsa; dan
 - e. bahan tambahan Pangan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin Keamanan Pangan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka menjamin keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

Pasal 14

- (1) Petani, nelayan, pembudi daya ikan dan Pelaku Usaha Pangan harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha.

Bagian Keenam Konsumsi Pangan dan Gizi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:
 - a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
 - b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
 - c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan di bidang Gizi untuk perbaikan status Gizi masyarakat.

- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan Gizi Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan;
 - b. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi Pangan untuk meningkatkan kandungan Gizi Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan;
 - c. pemenuhan kebutuhan Gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan kelompok rawan Gizi lainnya; dan
 - d. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk Pertanian dan perikanan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh
Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan
Pasal 17

- (1) Pencegahan Masalah Pangan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghindari terjadinya Masalah Pangan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi Ketersediaan Pangan;
 - b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi Ketersediaan Pangan; dan
 - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan Masalah Pangan.

Pasal 18

- (1) Penanggulangan Masalah Pangan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menanggulangi terjadinya kelebihan Pangan, kekurangan Pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan.
- (2) Penanggulangan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pengeluaran Pangan apabila terjadi kelebihan Pangan;
 - b. peningkatan produksi dan/atau pasokan Pangan apabila terjadi kekurangan Pangan;
 - c. penyaluran Pangan secara khusus apabila terjadi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan; dan
 - d. melaksanakan bantuan Pangan kepada penduduk miskin.

Bagian Kedelapan
Sistem Data dan Informasi Pangan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun, menyusun dan mengembangkan sistem data dan informasi Pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem data dan informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dipergunakan untuk :
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pangan;

- c. data dan informasi Pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Data dan informasi Pangan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 20

Pemerintah Daerah wajib mengumumkan informasi harga komoditas Pangan melalui media massa dan/atau media elektronik.

Bagian Kesembilan Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Pangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (3) Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam:
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan Ketahanan Pangan; dan
 - b. pengembangan Pangan untuk kepentingan umum.
- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan usaha di bidang Pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang Ketersediaan Pangan yang dimiliki.

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan;
 - b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
 - c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;

- d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
- e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, kerjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan; dan/atau
- f. peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga.

BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 24

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyediaan lahan Pangan guna mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah.

Pasal 25

Dalam upaya meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- c. memberikan insentif bagi masyarakat yang mengusahakan lahan Pangan yang dikelola secara intensif berupa:
 - 1. penghargaan;
 - 2. kemudahan dalam penyelesaian administrasi, perizinan yang berkaitan dengan pengembangan Ketahanan Pangan; dan
 - 3. subsidi pembiayaan dan/atau bantuan program/kegiatan Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan; dan
- e. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan, melalui :

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. penelitian, pengembangan, pemantauan; dan
- d. evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1), Pemerintah Daerah dapat :
- a. menerima laporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran terhadap standar mutu dan Keamanan Pangan;
 - b. mengambil contoh/sampel Pangan yang beredar;
 - c. melakukan pengujian terhadap contoh/sampel Pangan berdasarkan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 - d. melakukan pengujian terhadap contoh/sampel Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Setiap orang atau badan yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian
Pasal 28

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah.

Pasal 29

- (1) Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, menanggulangi keadaan darurat karena bencana dan/atau menanggulangi paceklik yang berkepanjangan.
- (2) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; dan
 - c. pengaturan kelancaran distribusi pangan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Ketahanan Pangan melalui tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 31

Pembiayaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (7) / (2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKCEBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I

NIP 19700223 199903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan adalah kebutuhan dasar yang sangat penting dan strategis bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Ketersediaan atas Pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia. Dalam rangka memenuhi hak atas Pangan, maka perwujudan Ketahanan Pangan pada suatu Daerah mutlak dilakukan.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Daerah baik secara kolektif maupun perseorangan yang terwujud dari Ketersediaan Pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis data ketersediaan dan kebutuhan konsumsi Pangan di Kabupaten Sanggau, telah menempatkan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah yang relatif berhasil mewujudkan Ketahanan Pangan. Namun demikian dalam rangka keberlanjutan dan upaya peningkatan Ketahanan Pangan, maka masih dipandang perlu adanya kebijakan pengembangan produksi bahan Pangan dalam jangka panjang, gerakan penganekaragaman konsumsi Pangan, khususnya Pangan Lokal dan optimalisasi peran serta masyarakat yang lebih luas, dalam melaksanakan produksi, perdagangan dan Distribusi Pangan, menyelenggarakan Cadangan Pangan serta melakukan pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan.

Adapun maksud dan tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan di Kabupaten Sanggau pada hakikatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan pengaturan terhadap pemenuhan hak atas Pangan masyarakat yang berkualitas, aman, merata, terjangkau, terintegrasi dan berkesinambungan. Sedangkan secara khusus pengaturan Ketahanan Pangan bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum yang kuat dalam rangka mewujudkan Ketersediaan Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau bagi masyarakat luas;
- b. mendukung perwujudan Ketahanan Pangan Daerah;
- c. meningkatkan kemampuan Produksi Pangan Daerah secara mandiri;
- d. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi standar persyaratan keamanan, mutu dan Gizi bagi kelayakan konsumsi masyarakat;

- e. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - f. mempermudah dan menjangkau akses Pangan bagi masyarakat terutama masyarakat rawan Pangan dan Darurat Pangan;
 - g. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan;
 - h. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat;
 - i. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, nelayan dan pembudi daya ikan dan Pelaku Usaha Pangan; dan
 - j. melindungi dan mengembangkan sumber daya Pangan Daerah.
- Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas kedaulatan adalah bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan dilakukan dengan prinsip kebebasan untuk mengelola dan mengatur sendiri Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan dilakukan dengan berorientasi kepada kemandirian Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas ketahanan adalah bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan dilakukan untuk mewujudkan Daerah yang tercukupinya kebutuhan Pangan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan demi terwujudnya kebutuhan Pangan yang baik dari segi kualitas dan kuantitasnya

huruf e

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah dalam menyelenggarakan Ketahanan Pangan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah bahwa penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan melihat

keseimbangan dan keadilan antara Pelaku Usaha, distributor dan konsumen.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan dilakukan dengan melihat kemampuan dan kondisi sosial budaya masyarakat lokal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 7